

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* yaitu upaya yang ditempuh oleh suatu entitas guna untuk mengurangi tingkat pajak yang dipungut dan dilakukan secara sah melalui pemanfaatan secara optimal dari berbagai ketentuan di bidang perpajakan (Maulinda, 2019). Penghindaran pajak berarti tindakan membayar beban pajak yang lebih rendah daripada yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Melalui cara ini, wajib pajak akan mencari kelemahan peraturan perpajakan agar jika dilihat dari peraturan perundang-undangan, perbuatan yang telah dilakukan oleh perusahaan tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum atau sah secara hukum (Moeljono, 2020). Suatu hal yang dilakukan untuk memperkecil beban pajak dengan cara tidak sah diartikan sebagai tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) hal tersebut berbeda dengan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan perpajakan (Bana & Ghazali, 2021).

Sebagai wajib pajak badan, kita menganggap pajak adalah sebuah beban, namun bagi negara, pajak adalah sumber pendapatan. Beberapa perusahaan berpendapat bahwa pembayaran pajak akan mengurangi proses produksi, pembaharuan dan pertumbuhan ekonomi, yang mana dengan menyetor pajak akan mengurangi kesejahteraan yang semestinya diperoleh dan akan digunakan untuk pengembangan ekonomi oleh perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan mengimplementasikan penghindaran pajak sebagai bentuk pengurangan beban pajaknya. (Maulinda, 2019).

Tindakan atau praktik penghindaran pajak yang ada di Indonesia akan dicatat dalam *Tax Justice Network*. *Tax Justice Network* merupakan suatu organisasi atau kelompok yang bertugas untuk meneliti, menganalisis, dan menjelaskan peran pajak untuk negara serta dampak berbahaya yang timbul akibat dari perbuatan penghindaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak (Rusni, 2020). *Tax Justice Network*

menyebutkan bahwa pada tahun 2020, Indonesia telah mengalami kerugian akibat adanya penghindaran pajak hingga mencapai 4,86 miliar USD atau setara dengan 68,7 triliun rupiah. Terkait kerugian sebesar 4,86 miliar USD tersebut, terdapat angka 4,78 miliar USD atau setara 67,6 triliun rupiah, yang diakibatkan dari penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan sisanya sebesar 78,3 juta USD atau setara dengan 1,1 triliun rupiah adalah akibat dari tindakan penghindaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan pada laporan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) dari perusahaan telah mengalami penurunan sebesar 37,80 persen (Stefani & Paramitha, 2022).

Contoh kasus penghindaran pajak yang pernah ada di Indonesia terjadi pada tahun 2019, hal tersebut telah dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, dimana menurut *Global Witness* perusahaan tersebut dinyatakan telah melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan cara *transfer pricing* yang dilakukan kepada anak perusahaan mereka yaitu *Coaltrade Services International* yang berada di Singapura. Tindakan penghindaran pajak itu sendiri sudah dilakukan dari tahun 2017 hingga 2019. Penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan cara menyusun *tax planning* dengan sedemikian rupa sehingga perusahaan hanya dipungut pajak sebesar US\$ 125 juta yang jika dirupiahkan hanya berkisar Rp 1,75 triliun, nilai tersebut diindikasikan lebih sedikit dibandingkan dengan pajak yang semestinya disetorkan ke DJP (Direktorat Jenderal Pajak) di Indonesia. Berdasarkan laporan detik.com, tindakan tersebut dianggap sebagai penghindaran pajak yang sah atau *tax avoidance*. Meskipun dianggap legal, namun tindakan tersebut dipandang tidak etis karena bertentangan dengan tujuan pembuatan undang-undang perpajakan yaitu pajak seharusnya dibayar di negara tempat penghasilan diperoleh (Sugianto, 2019).

PT. Kalbe Farma Tbk. juga termasuk dari salah satu perusahaan dalam industri *healthcare* yang diindikasikan pernah melakukan tindakan penghindaran pajak. Pada tahun 2017, PT. Kalbe Farma Tbk. mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari DJP senilai Rp 527,85 miliar atas perhitungan pajak penghasilan serta pajak pertambahan nilai yang telah dilakukan pada tahun 2016 (Kalbe Farma, 2017).

Penerbitan SKPKB dari Direktorat Jenderal Pajak merupakan bukti jika perusahaan berupaya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang semestinya disetorkan. (Maitriyadewi & Noviani, 2020)

Alasan menurunnya pendapatan pajak dari wajib pajak badan menunjukkan kurangnya aktivitas keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini mengakibatkan perekonomian internal perusahaan menjadi semakin tidak stabil. Faktanya, untuk saat ini perusahaan sendiri telah diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keberlanjutan atau biasa dikenal dengan *sustainability report* (SR) (Hutagalung, 2014). Wajibnya laporan keberlanjutan ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 sehubungan dengan Penerapan Pembiayaan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Pernyataan tersebut ada di Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan : “LJK, emiten, dan perusahaan publik mempunyai kewajiban mengimplementasikan keuangan berkelanjutan untuk operasional LJK, emiten, dan perusahaan publik.” Laporan keberlanjutan disini menjelaskan pengelolaan aktivitas perusahaan dari beberapa aspek. Dimensi pertama mencakup aspek ekonomi, hal tersebut termasuk efisiensi ekonomi, keberadaan pangsa pasar, dampak ekonomi yang ditimbulkan secara tidak langsung, dll. Selain itu aspek yang kedua adalah aspek lingkungan hidup, saat melaporkan aspek lingkungan, penting untuk tidak hanya mengungkapkan informasi yang bersifat material bagi perusahaan, tetapi juga informasi mengenai energi, air, keanekaragaman hayati, gas buang, dll. Untuk berikutnya aspek yang terakhir yaitu aspek sosial, aspek sosial juga merupakan hal yang paling penting dan menjadi elemen kunci dalam pelaporan berkelanjutan. Dimensi sosial ini mengacu pada bagaimana perusahaan melindungi masyarakat setempat dan karyawan yang merupakan pelaku pendukung perusahaan. Dengan diterbitkannya laporan keberlanjutan ini, perusahaan seakan harus memikul tanggung jawab sosial terhadap keberlanjutan kegiatan usahanya (Stefani & Paramitha, 2022).

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh pengungkapan *sustainability report* terhadap praktik penghindaran pajak menunjukan hasil yang beragam. Hasil penelitian sebelumnya dari (Stefani & Paramitha, 2022)

(Hapsari, 2021) dan (Harta, 2020) menyatakan tidak adanya pengaruh signifikan dari pengungkapan *sustainability report* atas adanya tindakan penghindaran pajak. Berbeda dengan (Jecky & Suparman M, 2021) menyatakan bahwa *sustainability report* memoderasi secara signifikan pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Dan (Istanti Y.P, 2020) (Anggraini, 2020) menyatakan adanya pengaruh negatif dari pengungkapan *sustainability report* atas penghindaran pajak suatu perusahaan.

*Corporate governance* dalam hal ini bertindak sebagai sistem yang digunakan perusahaan untuk memperoleh tujuan dan menentukan bagaimana arah kinerja perusahaan diwaktu yang akan datang. Selain itu, tata kelola perusahaan memiliki posisi yang substansial bagi investor, komisaris, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan keberhasilan usaha. Hal ini dikarenakan *corporate governance* dapat mengontrol dan mengarahkan untuk mencapai titik keseimbangan antara kewenangan dan kemampuan perusahaan. Menurut Cheisviyanny (2015) *corporate governance* menunjukkan stabilitas dan kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam hal perpajakan, *corporate governance* berfungsi sebagai koreksi bagi perusahaan agar tidak melakukan penghindaran pajak secara ilegal (Yuliana et al., 2021).

Dalam penelitian (Pramaiswari & Fidiana, 2022) dijelaskan menurut pendapat dari Shleifer & Vishny (1997) yang pertama kali memperkenalkan konsep dasar *corporate governance* (CG), *corporate Governance* membahas peran *monitoring* terhadap manajer yang dicurigai melakukan tindakan menguntungkan diri sendiri (*self selfish*) (Alfiana, 2022).

Dari beberapa mekanisme tata kelola yang disusun guna untuk mengawasi kinerja manager, terdapat banyak penelitian sebelumnya dengan kesimpulan yang beragam, berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Haryanti A.D, 2019) dimana dalam penelitian tersebut baru menggunakan dua mekanisme yaitu komite audit dan komisaris independen. Maka, untuk dapat mengetahui lebih lanjut adanya pengaruh *Corporate Governance* terhadap tindakan penghindaran pajak, mekanisme dari *Corporate Governance* yang dipakai untuk penelitian sekarang yaitu Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit. Selain itu

variabel lain yang telah dijabarkan sebelumnya yaitu pengungkapan *sustainability report* juga digunakan untuk meneliti lebih lanjut ada atau tidaknya pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Bagian dari dewan yang tidak memegang posisi internal dan memiliki sifat bebas dari hubungan bisnis lainnya disebut komisaris independen. Anggota independen ini merupakan kelompok yang tidak memiliki hubungan dengan tim manajemen mana pun, baik itu pemegang saham atau anggota manajemen lainnya. Selain itu, anggota komisaris independen juga tidak diperbolehkan untuk menduduki jabatan sebagai direktur perusahaan (Haryanti A.D, 2019). Hasil penelitian sebelumnya dari (Fadilah St.N et al., 2021) dan (Ernawati et al., 2022) mengungkapkan adanya pengaruh negatif dari komisaris independen atas penghindaran pajak. Berbeda dengan (Tahar A & Rachmawati D, 2020) (Sari & Somoprawiro, 2020) dan (Haryanti A.D, 2019) mereka menyimpulkan jika komisaris independen memiliki pengaruh positif adanya penghindaran pajak. Dan (Pramaiswari & Fidiana, 2022) (Maulinda, 2019) menyatakan tidak adanya pengaruh komisaris independen atas penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional bisa dianggap sebagai salah satu penyebab dari adanya praktik penghindaran pajak karena kemampuan mereka untuk mengintervensi kebijakan manajemen. Namun, dengan diterapkannya tata kelola perusahaan yang diaplikasikan secara tepat, kepemilikan institusional juga memiliki kemampuan untuk menjaga perusahaan dari praktek penghindaran pajak (Moeljono, 2020). Hasil penelitian dari (Ernawati et al., 2022) dan (Pramaiswari & Fidiana, 2022) menyimpulkan adanya pengaruh negatif dari kepemilikan institusional atas tindakan penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian dari (Tahar A & Rachmawati D, 2020) dan (Yuliana et al., 2021) menyebutkan jika kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif atas penghindaran pajak. Lain halnya dengan (Hasanah et al., 2021) (Moeljono, 2020) dan (Stefani & Paramitha, 2022) mereka menyimpulkan jika tidak adanya pengaruh dari kepemilikan institusional atas tindakan penghindaran pajak.

Komite Audit yakni memiliki sifat independen atau dapat dikatakan tidak mempunyai kepentingan kepada perusahaan serta dijadikan khusus dan mempunyai keahlian pada bidang keuangan maupun pada hal lain yang mempunyai hubungan pada

suatu sistem pemeriksaan internal (Kartana & Wulandari, 2018) dalam (Komara V et al., 2022). Hasil penelitian dari (Fadilah St.N et al., 2021) dan (Pramaiswari & Fidiana, 2022) menyebutkan jika komite audit memiliki pengaruh negatif atas adanya tindakan penghindaran pajak. Berbeda dengan (Ahmadi & Rahman, 2020) (Haryanti A.D, 2019) (Sari & Somoprawiro, 2020) dan juga (Tahar A & Rachmawati D, 2020) yang menjelaskan adanya pengaruh positif dari komite audit atas penghindaran pajak perusahaan. Dan (Maulinda, 2019) mengungkapkan tidak adanya pengaruh dari komite audit atas tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dengan adanya uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Pengaruh Pengungkapan *Sustainability Report* dan *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak”.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah *Sustainability Report* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan, sehingga tujuan penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis pengaruh *Sustainability Report* terhadap penghindaran pajak
2. Menganalisis pengaruh Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak
3. Menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak
4. Menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap penghindaran pajak

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bidang Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan penghindaran pajak dan dapat dikembangkan lagi menjadi penelitian yang lebih baik.

2. Bidang non Akademik

Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dasar dan pembelajaran bagi pembaca untuk mengetahui hal – hal apa saja yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

### 1.4 Ruang Lingkup atau Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat lebih fokus dan terarah maka dibuat ruang lingkup atau batasan masalah sebagai berikut :

1. Populasi penelitian terbatas hanya pada Perusahaan *Sector Energy* dan *Healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tahun penelitian 2019 – 2022
2. Perusahaan pada sektor tersebut yang mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) pada tahun 2019 – 2022 serta dapat diakses pada website BEI atau website resmi perusahaan
3. Variabel dependen penelitian ini terbatas pada Penghindaran Pajak yang dihitung menggunakan formulasi ETR
4. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada Pengungkapan *Sustainability Report*, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam peneitian ini terdapat lima bab yang menyusun sistematika penelitian skripsi, yang berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai skripsi yang dibuat oleh peneliti. Sistematika yang dimaksud sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pertama akan dibahas konteks fenomena yang ada, dilanjutkan dengan pembahasan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab kedua ini akan dibahas terkait *grand theory* yang dipakai, tinjauan literatur, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ketiga ini akan dibahas jenis penelitian, kriteria populasi dan sample yang digunakan, variabel penelitian, serta teknik analisis data yang akan digunakan untuk mengolah data penelitian ini.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab keempat ini akan membahas objek penelitian secara rinci, serta hasil penelitian dari masing – masing hipotesis.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab kelima ini akan membahas kesimpulan temuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk studi penelitian selanjutnya.